

**KEKHAWATIRAN ORANG TUA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN ANALISIS PUTUSAN PERKARA NOMOR:
(324/Pdt.P/2023/PA.Pwl)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

NURMAWATI

NIM : 20156121007

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Kekhawatiran Orang Tua sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Analisis Putusan Perkara Nomor: (324/Pdt.P/2023/PA.Pwl)**” yang disusun oleh saudari **Nurmawati, Nim 2016121007**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Agustus 2025, dinyatakan dapat diterima sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Agustus 2025

1 Rabiul Awal 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.


Sekretaris : Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd.

Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM

Munaqisy II : Nur Akifah Janur, A.Md.B,ing., S.H., M.H.

Pembimbing I : Ardiansyah, S.H.,M.H.

Pembimbing II : Dr. Muh. Mutawalli Muhlis, S.H., M.H.



Diketahui oleh
Ketua Jurusan



Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 19871207 201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurmawati NIM: 20156121007**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin (Analisis Putusan Perkara Nomor: 324/P.dt.P/PA.Pwl)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 02 Juli 2025

Pembimbing I



Ardiansyah, S.H., M.H
NIP: 1987090320020121008

Pembimbing II



Dr. Muh. Mutawalli Muhlis, S.H., M.H
NIP: 199502022023211019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurmawati
NIM : 20156121007
Tempat/Tgl. Lahir : Labasang, 01 Juli, 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Putusan Perkara Nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 15 Juli 2025



Nurmawati
NIM. 20156121007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Analisis Putusan Perkara Nomor : 324/Pdt.P/2023/Pa.Pwl)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Alm. Sumaila** dan ibunda **Hj. Salma** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T.,M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.
3. Aminuddin Lahami, S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ardiansyah, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Muh Mutawalli Muhlis, S.H.,M.H, telah memberikan waktu, motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. dan Ibu Nur Akifah Janur, A. Md. B. Ing. S.H., M.H, masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akedemik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene seacra keseluruhan.
8. Terima kasih pula penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan kemudian ikut membantu membiayai penulis selama berkuliah di STAIN Majene.
9. Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendukung selama kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

khususnya selama proses penyusunan penulis. Nini Mutmainnah, tiara, dan Nur fitri Dian Dini.

10. Teman seperjuangan ciwi-ciwi HKI 1 Angkatan 21 STAIN Majene yang selalu memberikan semangat, masukan serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Syaila Indah Ramadhani, Syerlina Nur, Nurul Hidayah, Nur Masitah, Husnia Ramadhani, Nurul Athirah Muhammad dan Sarkia.
11. Teman seperjuangan HKI 1 Angkatan 21 STAIN Majene yang telah menemani proses belajar selama di STAIN Majene.
12. Terima kasih juga kepada teman masa MTS saya, Nur Anira yang sudah mensupport dan memberikan motivasi selama proses penyusunan penulis.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermamfaat bagi para pembaca, seta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 15 Juli 2025

Penulis,

Nurmawati
NIM: 20156121007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pengertian Judul	8
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian	15
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN, PERTIMBANGAN HAKIM, PENAFSIRAN HAKIM, DAN MAQASHID SYARIAH	21
A. Dispensasi Kawin.....	21
B. Pertimbangan Hakim.....	32
C. Penafsiran Hakim	33
D. Maqashid Syariah.....	36

BAB III. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	42
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin pada Perkara Nomor Perkara: 324/Pdt.P/PA.Pwl .42	
BAB IV. PENAFSIRAN ALASAN SANGAT MENDESAK PADA PERKARA NOMOR 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl	52
A. Penafsiran Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl dalam Tinjauan Hukum Positif	52
B. Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl dalam Tinjauan Maqashid Syariah	62
BAB V. PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
f		nda	
آ ... أ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ˆ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

H. *Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: بِاللهِ *billāh* دِينِ اللهُ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

J. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuanyang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupundalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakki mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurmawati
Nim : 20156121007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kekhawatiran Orang Tua Sebagai Dasar Pertimbangan
Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin
(Analisis Putusan Perkara Nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl)

Pemohon dalam Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl mengajukan dispensasi kawin bagi anak perempuannya (17) dengan calon suami (19) setelah ditolak KUA, karena khawatir hubungan keduanya sulit dipisahkan dan berpotensi melanggar agama jika tidak segera dinikahkan.

Penelitian ini adalah studi Pustaka, dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan maqashid syariah. Sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah Salinan putusan pengadilan agama polewali mandar, buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet.

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dalam proses pemeriksaannya, hakim memang telah mengikuti tata cara persidangan sebagaimana diatur dalam PERMA. Namun demikian, hakim kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan usia anak, karena tidak melakukan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kondisi anak secara komprehensif berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak profesional, seperti psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, (P2TP2A) dan (KPAI/KPAD). Kekhawatiran semata terhadap kedekatan antara dua anak tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yang sah untuk pemberian dispensasi. 2) Dalam perkara nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl hakim menafsirkan dengan penafsiran sosiologis, historis, dan teologis dengan menimbang situasi sosial anak serta kekhawatiran orang tua terhadap dampak lingkungan pergaulan, dalam perspektif maqashid syariah, penetapan dispensasi kawin tersebut belum sejalan dengan perlindungan hifz al-nasl, hifz al-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal, meski pernikahan dipandang sebagai upaya menjaga anak dari pergaulan bebas, menjaga martabat, serta memberi kepastian hukum dan agama.

Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti menyarankan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 perlu disempurnakan terkait pernyataan”alasan sangat mendesak” agar dirumuskan lebih spesifik dan operasional, serta mendorong penguatan Pendidikan seksual, kesadaran hukum, dan sosialisasi risiko pernikahan anak dari aspek Kesehatan, psikologis, dan sosial.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Kekhawatiran Orang Tua, Pertimbangan Hukum Hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Salah satu asas fundamental dalam suatu perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi oleh ketenteraman (*Sakinah*), kasih sayang (*Mawaddah*), dan penuh rahmat (*Warahmah*). Tujuan perkawinan tersebut tidak akan mudah diwujudkan apabila persyaratan dan rukun perkawinan tidak dipenuhi secara utuh. Dalam perspektif hukum perkawinan, apabila terdapat salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan secara legal. Usia dipandang sebagai indikator penting dalam menilai Tingkat kematangan dan kesiapan psikologis maupun emosional dari masing-masing calon mempelai.¹

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan Wanita yang membentuk sebuah keluarga, dalam Islam pernikahan adalah perjanjian yang kuat antara kedua belah pihak untuk menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga sesuai dengan ridho Allah SWT.²

Perkawinan antara pria dan wanita merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum 30:21

¹Henri Nurhadi, Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg), *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, 2022, h 209

²Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum perkawinan dan keluarga* (literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022), h 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna alama' akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara'bue' disesemu baine-baine simbassamu, mamoare'o melo' anna amang disesena, Anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongang diang alama' (tanda) di to mappikkir”.*⁴

Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena melalui perkawinan, hubungan rumah tangga dapat dibangun dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai agama dan norma sosial. Dalam rumah tangga, suami dan istri, dua individu dengan jenis kelamin berbeda, saling berinteraksi untuk melahirkan keturunan sebagai penerus generasi⁵

Aturan perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, ⁶ sedangkan dalam kompilasi hukum Islam

³Kementerian Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, h 585

⁴Muh Idham Kholid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Baltbang Agama, 2019), h. 793

⁵Andini Asmarini, Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi) *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021, h 166.

⁶Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan Melakukannya merupakan ibadah.”⁷

Perkawinan di Indonesia diakui secara sah menurut hukum apabila diselenggarakan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.⁸ Ketentuan usia minimal untuk menikah sangat penting karena pernikahan membutuhkan kematangan fisik dan mental. Undang-undang perkawinan menekankan bahwa calon pasangan harus dewasa secara jiwa dan tubuh agar pernikahan yang terjalin dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan langgeng serta mencegah perceraian.⁹

Setiap pasangan yang berkeinginan untuk menikah diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan baik secara administratif maupun substantif. Ketentuan-ketentuan ini disusun dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, serta guna mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pengesahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai amandemen atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan Langkah konkret dalam memberantas praktik perkawinan pada usia anak.¹⁰ Hal ini tercermin secara eksplisit dalam bagian konsideran, poin (b), yang

⁷Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2

⁸Henri Nurhadi, Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg), *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 2, 2022, h 210

⁹Siti Nurhanifah, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam, *Skripsi*, 2022, h 1

¹⁰Nabilla Faridha dan Mahlil Andriaman, Analisis Makna Alasan Sangat Mendesak pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, *Jurnal Kajian Pendidikan Agama dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3. No.2 Tahun 2024, h, 67.

menyatakan bahwa “perkawinan usia pada anak membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, serta berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial.¹¹

Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa “perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.”¹² Perubahan ini menyetarakan batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki sebagai bagian dari strategi untuk menghindari terjadinya perkawinan usia anak di Indonesia. Peningkatan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan diharapkan dapat menekan angka kelahiran serta menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Dengan demikian, seluruh inisiatif ini bertujuan memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh, mendorong optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan mereka, memperkuat peran pendampingan orang tua, dan membuka akses seluas-luasnya bagi anak untuk memperoleh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi.

Perkawinan anak sering terjadi di perkotaan dan pedesaan karena berbagai alasan seperti kekhawatiran orang tua, kondisi ekonomi, norma local atau budaya, dorongan orang tua untuk melakukan perjodohan dan kehamilan diluar nikah. Faktor-faktor ini mendorong orang tua untuk mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agar perkawinan anak mereka sah secara agama maupun hukum. Oleh karena itu dispensasi kawin yang sering terjadi di perkotaan maupun di pedesaan biasanya didominasi oleh kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran orang tua.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud

¹¹Penjelasan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹²Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹³ Meskipun batas usia resmi untuk menikah adalah 19 tahun, dalam kondisi tertentu, perkawinan dapat diizinkan meskipun pihak yang bersangkutan belum mencapai usia 19 tahun dengan cara mengajukan dispensasi kawin, hal ini dimungkinkan dengan persetujuan orang tua. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.”¹⁴

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dispensasi dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Ini berarti bahwa situasi tersebut harus benar-benar darurat dan pernikahan harus dilakukan dalam keadaan terpaksa. Alasan mendesak tidak dapat sekedar klaim tanpa bukti yang kuat, situasi tersebut haruslah sangat kritis dan memaksa, dimana tidak ada pilihan lain selain melakukan perkawinan.

Regulasi baru yang diterbitkan Mahkamah Agung RI yakni PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai wujud tanggung jawab negara untuk mewujudkan hak-hak keadilan bagi anak yang merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Regulasi ini secara umum memuat proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, ruang lingkup persyaratan

¹³Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

administrasi, termasuk hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim. Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin harus memberikan nasihat-nasihat kepada para pihak tentang risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya Pendidikan anak, Kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, dan potensi KDRT.¹⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses pemeriksaan. Pasal 16 poin (c) mengharuskan hakim untuk menyelidiki latar belakang dan alasan perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa alasan perkawinan harus benar-benar mendesak dan perkawinan tersebut memang perlu dilakukan.¹⁶

Fenomena dispensasi kawin terjadi karena Sebagian masyarakat tidak mampu mencapai usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dispensasi perkawinan kemudian digunakan sebagai Solusi hukum untuk melegalkan pernikahan di masyarakat. Padahal, tujuan utama dispensasi adalah untuk meminimalkan perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak anak mengalami stunting, kurang gizi, dan tingginya angka perceraian akibat ketidakmampuan mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹⁷

Dalam penetapan Nomor: 324/Pdt.P/2023/Pa.Pwl perkara dispensasi kawin yang diajukan pemohon I dan pemohon II (orang tua calon mempelai perempuan)

¹⁵MA RI dan Indonesia Jucial Research Society (IJS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: MA RI, IJS, 2020), H. 47-49

¹⁶Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹⁷Muhammad Yahya, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah, *Skripsi*, (2021), h 2-3

karena calon mempelai Perempuan belum cukup umur yaitu berusia 17 tahun sedangkan calon suaminya berusia 19 tahun.

Pemohon I dan Pemohon II mengkhawatirkan pergaulan anaknya yang sudah berpacaran satu tahun lebih dan sangat sulit untuk dipisahkan dan sudah sering jalan bersama, oleh karena itu pemohon I dan pemohon II mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama yang sebelumnya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar dan tidak bersedia menikahkan karena usia pemohon I dan pemohon II masih dibawah umur. Dan saksi yang dihadirkan beranggapan bahwa jika mereka tidak segera dinikahkan, maka dikhawatirkan akan terjerumus lebih ke dalam hal-hal yang melanggar aturan agama dan juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah selalu jalan bersama.

Penulis mengungkapkan bahwa perkawinan terhadap anak dibawah umur sudah selayaknya untuk dihindari karena berguna untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Alasan yang diajukan dapat dilakukan dengan cara yang lain tanpa harus menikahkan anak yang masih dibawah umur karena pada umur demikian seorang anak berhak memperoleh Pendidikan, serta kebebasan untuk berkembang sesuai dengan umurnya dalam masyarakat. Perkawinan dibawah umur oleh pasangan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam usia anak-anak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹⁸

¹⁸Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jadi situasi yang terjadi saat persidangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl, tidak sesuai dengan persyaratan mendesak yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dari berbagai uraian diatas peneliti memandang lebih jauh untuk meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dengan alasan pengajuan dispensasi karena kekhawatiran orang tua, untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan sebuah judul “ kekhawatiran orang tua sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin (Analisis putusan perkara nomor: 324/Pdt.P/2023/PA/Pwl.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada nomor perkara: 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl?
2. Bagaimana penafsiran alasan sangat mendesak pada perkara nomor perkara: 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl dalam tinjauan hukum positif dan maqashid syariah?

C. Pengertian Judul

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Pertimbangan Hakim	<i>Ratio decidenci</i> , atau pertimbangan hakim merupakan argument atau alasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar pengambilan keputusan dalam suatu kasus.
2	Dispensasi Kawin	Pengadilan agama dapat memberikan izin khusus untuk menikah bagi calon pengantin

		yang belum mencapai usia 19 tahun, yang disebut sebagai dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin biasanya diajukan oleh orang tua calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimum untuk menikah.
3	Kekhawatiran orang tua	Kekhawatiran orang tua yang dimaksud pada judul tersebut ialah rasa khawatir orang tua yang melihat hubungan asmara anaknya yang semakin hari semakin dekat dan sudah lama berpacaran, sehingga susah untuk dapat dipisahkan.

D. *Kajian Pustaka*

1. Tinjauan Pustaka

a. Penafsiran hukum hakim

Menurut Mertokusumo, penafsiran hukum adalah metode penemuan hukum untuk memahami makna undang-undang. Tujuannya adalah untuk menerapkan ketentuan hukum secara konkret, bukan untuk metode itu sendiri. Oleh karena itu, hasil penafsiran harus dikaji lebih cermat.¹⁹

Penafsiran hukum merupakan pendekatan untuk menemukan hukum ketika aturan hukum ada, tetapi tidak jelas penerapannya pada suatu peristiwa. Sebaliknya, hakim juga bisa menghadapi kasus tanpa aturan hukum khusus. Dalam situasi ini, hakim harus mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang, karena hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak adanya hukum. Penafsiran hukum merupakan metode penting untuk memahami

¹⁹Ardiansyah, Penafsiran Hukum tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kajian Putusan Nomor: 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpn, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, 2020

makna teks hukum dan menyelesaikan kasus atau mengambil keputusan dalam situasi konkret.

b. Teori Umum Perkawinan

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan, “pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur membolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafadz “inkah” (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau “tazwij” (aku kawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).”²⁰

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, yang kemudian mengikat dirinya menjadi suatu kesatuan dalam ikatan keluarga. Subekti dan Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan pengertian perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk waktu yang lama, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan ialah hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²¹

c. Teori tentang dispensasi kawin

C.S.T kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan dispensasi sebagai penetapan deklaratif yang menyatakan bahwa suatu ketentuan undang-undang tidak berlaku untuk kasus yang diajukan oleh pemohon. Artinya dispensasi memberikan pengecualian khusus terhadap aturan umum. Subekti dan tjitrosubodo, dalam kamus hukum (1979) mendefinisikan dispensasi secara ringkas sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.

²⁰Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2020) h, 2

²¹ Iman Syafi'I dan Maulida Ramadhany, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2021, h 50.

Dengan demikian, dispensasi kawin adalah izin untuk menikah dibawah umur yang diberikan oleh pengadilan setelah permohonan diajukan dengan alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim. Ini berarti bahwa meskipun ada aturan umum tentang usia minimal perkawinan, pengadilan dapat memberikan pengecualian dalam kasus-kasus tertentu.²²

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 Huruf (a), yang telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk memberikan dispensasi perkawinan. Artinya, hanya Pengadilan Agama yang berwenang untuk memberikan izin pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²³

d. Teori Tentang Alasan Sangat Mendesak

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa dispensasi terhadap batas usia kawin hanya diberikan jika ada alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan yang sangat mendesak merujuk pada situasi darurat yang tidak memungkinkan pilihan lain, sehingga pernikahan harus dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, baik dalam teks pasal maupun penjelasannya. Ketentuan hanya memberikan indikator, yaitu keadaan yang tidak memungkinkan pilihan lain dan pernikahan terpaksa harus dilakukan. Meskipun

²²Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, (Yogyakarta, Diva Press, 2019), h 69-70

²³Achmad Bahroni, Dispesasi Kawin dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Transparansi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 20219.

penjelasan pasal menyebutkan perlunya bukti pendukung yang cukup, seperti surat keterangan dari tenaga Kesehatan, ketentuan tersebut masih ambigu. Hal ini membuat frasa “alasan sangat mendesak “seungguhnya bergantung pada subjektivitas hakim dalam menilai dan memutuskan perkara dispensasi kawin, situasi ini berpotensi menimbulkan disparitas antara putusan hakim satu dengan yang lain.²⁴

2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, Upaya ini bertujuan untuk menghindari pengulangan kajian. Berikut adalah peneliti yang relevan dengan penelitian yang diajukan.

- a. Penelitian oleh Mujtahid Assagaf dengan judul: *pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Lingkungan Pengadilan Agama Tutuyan, AL-Mujahid: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 2. Tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah Hakim pengadilan agama Tutuyan sangat memperhatikan kepentingan dari anak yang dimintakan dispensasi, yaitu hakim harus mendengarkan keterangan dari pemohon dan calon pasangan yang dimintakan dispensasi. Dalam penelitian ini ada perkara permohonan dispensasi nikah yang di tolak oleh pengadilan agama.²⁵ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah lebih berfokus pada alasan permohonan dispensasi kawin di ajukan dan akan mengkaji pertimbangan hakim dengan alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin.

²⁴Dani Ramdani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Kencana, 2020) h 45-46

²⁵Mujahid assagaf, *Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tutuyan*, (*Al-mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*) Vol. 3, No. 1, 2023.

b. Penelitian oleh Sitti Munajjah dengan judul : *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pd.p/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*, Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin yang di putus oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa alasan yang digunakan Pemohon tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh. Majelis hakim berkesimpulan bahwa; pertama, pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum; dan kedua, tidak terdapat satupun alasan bersifat darurat yang mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua jika jalinan asmara anak dengan pasangannya akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan. Persamaan dalam penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin sedangkan Perbedaan pada penelitian ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin yang di ajukan karena kekhawatiran dari orang tua dikabulkan oleh pengadilan agama.²⁶

²⁶Sitti Munajjah, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pd.p/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin*, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung, 2021)

- c. Penelitian oleh Ginang Prasadina dengan judul : *Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Dini, (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)*, Universitas Islam Negeri Prof, Kh Saifuddin Zuhuri Purwokerto tahun 2023. Hasil dari penelitian ini bahwa pada inti duduk perkaranya, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, dalam penelitian ini mendapat penolakan dari pengadilan agama, bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin dilandaskan pertimbangan sosiologis dan yuridis. persamaan dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi sedangkan Perbedaan pada penelitian ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin yang di ajukan karena kekhawatiran dari orang tua dikabulkan oleh pengadilan agama.²⁷
- d. Penelitian oleh wire Sentese dengan judul: *Analisis Alasan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya Kelas IB*, Universitas Negeri Mataram tahun 2022. Hasil dari penelitian ini bahwa ada tiga permohonan dispensasi kawin dalam menolak permohonan dispensasi tersebut melihat alasan yang di ajukan oleh pemohon dari tiga perkara tersebut memiliki alasan yang sama yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan karena anak mereka sudah menjalin hubungan atau berpacaran sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan dalam pertimbangan hakim ini karena ketiga

²⁷Ginang Prasadina, *Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan perkawinan Dini, (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bnajarnegara Nomor: 421/Pdt.P/2019/PA.Ba)*, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof,Kh saifuddin zuhuri purwokerto, 2023)

perkara tersebut tidak mendapat rekomendasi dari dinas DP3AP2KB kabupaten lombok tengah. Persamaan dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini karena alasan diajukannya permohonan dispensasi itu sama, tetapi pada penelitian terdahulu ini ditolak oleh pengadilan agama sedangkan pada penelitian ini dikabulkan oleh pengadilan agama.²⁸

- e. Penelitian oleh Rafida Ramelan dan Rahmi Nurtsani dengan judul: *Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.8, No. 1, Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin memberikan peluang untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan sehingga kemudian dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim menyebabkan hakim dianggap lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak. perbedaan dengan penelitian ini karena alasan diajukannya permohonan dispensasi itu sama, tetapi pada penelitian terdahulu ini ditolak oleh pengadilan agama sedangkan pada penelitian ini dikabulkan oleh pengadilan agama.²⁹

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut legal research, umumnya berfokus pada studi dokumen. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan

²⁸Wire Sentene, Analisis Alasan hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya kelas 1B, *Skripsi*, (Universitas Negeri Mataram 2022.)

²⁹Rafida Ramelan, Rahmi Nurtsani, Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan anak di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2024.

pengadilan, kontrak, perjanjian, akad, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Nama lain dari penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang ada untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis system hukum yang berlaku untuk menemukan Solusi atas masalah hukum yang dihadapi.³⁰ Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan alasan bahwa karena kajian ini merupakan kajian terhadap adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum yang bersifat studi dokumen, studi Pustaka, dan doctrinal.

2. Jenis Pendekatan

- a. Pendekatan perundang-undangan, yang juga dikenal sebagai statute, melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹ Alasan penggunaan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini bersifat normatif dan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun

³⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet 1 Mataram University Press, Majapahit, 2020). h 45-46

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h 56

2014, Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin , dan Kompilasi Hukum Islam.

- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.³²
- c. Pendekatan studi kasus (case study) dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, baik yang terjadi di Masyarakat maupun yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam kasus-kasus tersebut, memahami konteksnya, dan menarik kesimpulan yang relevan dengan isu yang dikaji.³³
- d. Pendekatan Maqashid Syariah, merujuk pada penetapan prinsip-prinsip utama hukum islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mencapai beberapa tujuan pernikahan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendorong kesejahteraan kehidupan dalam pernikahan.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data asli yang berasal dari penetapan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, perkara nomor:

³²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h 56

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung, Pt Kharisma Putra, 2015), h 133

324/Pdt.P/2023/PA.Pwl. Selain itu penelitian ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan dispensasi kawin, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin .
- 5) Kompilasi Hukum Islam

Data-data ini digunakan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, serta untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada mengatur tentang dispensasi kawin.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data primer dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini melibatkan pengkajian literatur yang relevan, termasuk buku-buku, kitab fikh, majalah, jurnal, doktrin, atau pendapat para ahli di bidang hukum, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap topik yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dan relevan dalam

penelitian hukum normatif seperti peraturan perundang-undangan, buku ilmu hukum, jurnal hukum, dan produk dari pengamat hukum.³⁴

b. Studi Dokument

Pengkajian informasi tertulis terkait hukum yang tidak dipublikasikan secara umum seperti pendapat para ahli hukum dan penelitian hukum dalam bentuk skripsi atau tesis.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk memahami dan mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kawin yang diajukan dengan alasan kekhawatiran tua.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil ini diharapkan dapat memberikan mamfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang dispensasi kawin.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Lembaga Stain Majene

³⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h 64-65

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat terhadap lembaga STAIN Majene, juga sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada peroustakaan STAIN MAJENE.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai permohonan dispensasi kawin, terutama bagi mereka yang akan mengajukan permohonan tersebut.

3) Bagi peneliti

Dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan pembahasan yang diteliti mengenai dispensasi kawin.

4) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari enelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi jika ingin melakukan penelitian yang sama dalam konteks atau ruang lingkup yang berbeda.

BAB II
DISPENSASI KAWIN, PERTIMBANGAN HAKIM, PENAFSIRAN
HAKIM DAN MAQASHID SYARIAH

A. *Dispensasi Kawin*

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin merupakan suatu perkara yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agama dengan tujuan untuk memperoleh izin bagi pihak termohon agar dapat melangsungkan perkawinan yang sebelumnya di tolak oleh Kantor Urusan Agama disebabkan adanya ketentuan yang belum terpenuhi, khususnya terkait batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹

Secara sederhana, dispensasi kawin bisa dijelaskan sebagai gabungan dari dua kata, yaitu "dispensasi" dan "kawin". Secara tata bahasa, kata "dispensasi" berarti pengecualian dari aturan umum yang diberikan dalam kondisi tertentu yang bersifat khusus. Sementara itu, "kawin" berarti proses membentuk keluarga antara dua orang yang berbeda jenis kelamin. Dispensasi juga bisa diartikan sebagai izin atau kelonggaran yang diberikan pada situasi tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dispensasi dalam istilah hukum merujuk pada pengecualian dari aturan umum terhadap aturan khusus, yang memungkinkan pelanggaran terhadap larangan tertentu. Dengan kata lain, dispensasi membolehkan suatu tindakan yang sebenarnya dilarang berdasarkan hukum yang berlaku.²

¹Deviana Rahmawati, Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Depok Berdasarkan Asas Kedayagunaan dan Keberhasilan, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024 h 27

²Mohammad Hamzah Fauriz, *Dinamika Dispensasi Nikah*, (Cv. Sarnu Untung, Jawa Tengah, 2024) h 9-10

Sedangkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa “dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melansungkan perkawinan.³

Menurut Pandangan Subekti Tentang Dispensasi Kawin Dalam karya hukum klasiknya, Subekti menyatakan bahwa: “Dispensasi adalah suatu penyimpangan dari ketentuan hukum umum yang dibenarkan dalam keadaan tertentu dan diberikan oleh pejabat yang berwenang.” (Subekti & Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", hal. 2) Dalam konteks dispensasi kawin: Subekti menekankan bahwa penyimpangan terhadap batas usia kawin hanya bisa dibenarkan bila terdapat keadaan luar biasa (*force majeure*) dan alasan mendesak yang dapat dibuktikan secara objektif. Kekhawatiran subjektif orang tua tidak termasuk dalam kriteria hukum yang sah, kecuali kekhawatiran tersebut berdasarkan keadaan nyata dan dibuktikan secara hukum.

Dalam fiqh, istilah tidak secara langsung disebutkan, karena ajaran Islam tidak menetapkan secara tegas batas usia minimal untuk menikah. Meskipun demikian, para ulama sepakat bahwa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, diperbolehkan menikah apabila telah mencapai tingkat kematangan akal ('*aqil*) dan telah dewasa secara biologis (*baligh*). Alqur'an mengisyaratkan bahwa orang yang hendak melansungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S An- Nur/20: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Menagadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu baik laki-laki maupun Perempuan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna pasialai (palikkai) to sewa-sewa (sisa-sisanna) diantaramu mie' anna to sitinaya (dipasiala) pole di para batuanmu iya to bine. Mua' kasi aside palakang Puang Allah Ta'ala na mappasugi'I pole di pala'birangna. Anna Puang Allah Ta'ala masarro maloang (pappidalle'na) na paissang.*⁵

Menurut penjelasan M. Quraisy Shihab yang dikutip dalam karya Mardi Chandra, istilah *assalihin* oleh banyak ulama diinterpretasikan sebagai "orang yang layak untuk menikah", yaitu individu yang memiliki kesiapan secara mental dan spiritual untuk membangun serta mengelola kehidupan rumah tangga.⁶

Ketentuan mengenai usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun.⁷ Batas usia ini juga diperkuat melalui Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan hanya dapat tercapai apabila calon suami atau istri telah memenuhi batas usia sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan.⁸ Berdasarkan ketentuan ini, terdapat beberapa prinsip mendasar yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan pernikahan, antara lain: pertama, asas kesukarelaan, yang berarti bahwa pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan dan rasa cinta dari

⁴Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 497

⁵Muh Idham Kholid bodi, dkk, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Baltbang Agama, 2019), h. 622

⁶Mardi Chandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah Umur*, (Prenadamedia Group, Rawamangun Jawa Timur, 2018) . h 134

⁷Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)

kedua belah pihak; kedua, keterlibatan keluarga, di mana peran keluarga sangat penting dalam menjamin keberhasilan hubungan pernikahan; dan ketiga, kedewasaan calon mempelai, yang menekankan pentingnya kematangan emosional dan kesiapan mental sebagai prasyarat membina rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri tidak akan mampu menjalankan tujuan perkawinan secara optimal apabila belum mencapai kedewasaan yang cukup. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi esensial dalam menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.⁹

Dispensasi kawin dapat diberikan dengan syarat bahwa calon pengantin pria dan wanita belum mencapai umur 19 tahun, dan bermaksud untuk melansungkan perkawinan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama atau mahkamah syari'ah. Permohonan ini dapat diajukan baik oleh calon mempelai pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun, maupun oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai. Pengajuan dilakukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berada dalam wilayah tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tua mereka. Calon pengantin pria dan/atau calon pengantin wanita juga diperbolehkan mengajukan permohonan secara bersama-sama kepada pengadilan di wilayah hukum tempat tinggal mereka. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan dispensasi tersebut setelah mempertimbangkan keterangan dari orang tua, kerabat dekat, atau wali yang bersangkutan. Permohonan dispensasi ini bersifat sukarela (voluntair), dan keputusan pengadilan nantinya akan dituangkan dalam bentuk penetapan resmi.¹⁰ hal ini secara tegas di atur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49 Huruf (a), yang telah

⁹Fahadil Amin Al-hasan, Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim, *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1, 2021, h 90

¹⁰Mohammad Hamzah Fauriz, *Dinamika Dispensasi Nikah*, (Cv. Sarnu Untung, Jawa Tengah, 2024) h 12

mengalami beberapa perubahan melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang mutlak untuk memberikan dispensasi perkawinan. Artinya, hanya Pengadilan Agama yang berwenang untuk memberikan izin pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.¹¹

Proses pemeriksaan terhadap permohonan dispensasi kawin serta ketentuan teknis yang mengaturnya dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Peraturan tersebut secara komprehensif menguraikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Selain itu, Perma ini juga memuat ketentuan mengenai berbagai pertimbangan hukum yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menangani dan memutus permohonan dispensasi perkawinan.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum dispensasi kawin di Indonesia di atur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, khususnya pada ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2), pasal tersebut menetapkan syarat-syarat keabsahan suatu perkawinan termasuk ketentuan mengenai batas usia minimal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.¹²

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama. Beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan meliputi kehamilan di luar nikah,

¹¹Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹²Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

adanya ancaman terhadap keselamatan atau kesejahteraan calon pengantin, serta kondisi sosial budaya tertentu yang menuntut pernikahan di usia dini. Meski demikian, semua alasan tersebut harus dibuktikan secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan persetujuan orang tua atau pertimbangan emosional lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pemberian dispensasi kawin serta memastikan bahwa permohonannya benar-benar dilandasi oleh kebutuhan yang mendesak.¹³

Aturan hukum mengenai dispensasi kawin telah mengalami berbagai pembaruan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan kondisi sosial masyarakat. Salah satu regulasi penting dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap permohonan dispensasi kawin. Selain itu, Perma ini juga mengatur secara rinci mengenai tahapan pemeriksaan dan investigasi yang wajib dilakukan oleh Pengadilan Agama, termasuk kriteria yang harus dipenuhi agar dispensasi dapat diberikan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara adil, terbuka, dan fokus pada perlindungan hak serta kesejahteraan anak yang terlibat.¹⁴

Walaupun dispensasi kawin secara hukum dimungkinkan, perlu dipahami bahwa kebijakan ini bersifat luar biasa dan bukan merupakan norma utama dalam sistem perkawinan. Pemerintah bersama berbagai institusi terkait terus berkomitmen menurunkan angka perkawinan anak melalui upaya edukatif dan

¹³Sonny Dewi Judiasih dkk, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, 2020. h 216-217

¹⁴Meity Van Gobel, Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado, *Journal Of Islamic Law and Economic*, Vol.1 No. 1, 2021. h 84

penegakan regulasi yang konsisten. Pengajuan dispensasi kawin seharusnya menjadi langkah terakhir, yang hanya dipertimbangkan jika situasinya benar-benar mendesak dan seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi secara menyeluruh. Fokus utama dari kebijakan ini adalah melindungi kepentingan terbaik anak, serta mencegah berbagai konsekuensi negatif dari pernikahan dini, termasuk gangguan terhadap kesehatan, terhambatnya pendidikan, dan terbatasnya peluang masa depan anak.

3. Dispensasi Kawin Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Permasalahan perkawinan anak dan permohonan dispensasi kawin merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Untuk menjawab tantangan ini, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tujuan utama dari peraturan ini adalah menciptakan keseragaman dan standarisasi dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin di pengadilan. Dengan adanya pedoman ini, para hakim memiliki acuan yang jelas dan terstruktur mengenai aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan.¹⁵ PERMA ini secara resmi ditetapkan pada 20 November 2019 dan diundangkan sehari setelahnya, yaitu pada 21 November 2019, sebagai dasar hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung ini menitikberatkan perlindungannya kepada anak, karena anak dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Seluruh tindakan yang menyangkut anak, baik yang

¹⁵Muhammad Rifky Yusuf, Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2, 2022. h 411

dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, instansi negara maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau lembaga legislatif, harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini ditegaskan dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang juga telah diadopsi oleh Indonesia sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak secara global.

Terkait pernikahan, telah ditetapkan bahwa hanya individu yang telah memenuhi batas usia tertentu yang diizinkan untuk menikah. Bagi mereka yang telah mencapai usia yang dipersyaratkan, pernikahan dapat dilangsungkan sebagaimana mestinya. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, pernikahan hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut termasuk belum adanya pengaturan yang tegas dan terperinci terkait proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah dalam sistem peraturan perundang-undangan serta demi mendukung kelancaran proses peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.¹⁶

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah adalah untuk:

- a. Mengimplementasikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2, antara lain: prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, penghormatan terhadap pendapat anak, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip non-diskriminasi,

¹⁶Muhammad Ali Murtadlo, Muhammad Fikri Hakim, Penolakan Dispensasi Nikah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9 /Pdt.P/2022/PA. Mn), *Jurnal Legisia*, Vol. 15 No. 1, 2023). h 103

kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kebermanfaatn, serta kepastian hukum.

- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pernikahan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah;
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi nikah di pengadilan.¹⁷

Pada pasal 10 dalam Perma No 5 tahun 2019 menyebutkan bahwa :

- a. Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak
- b. Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Dan pasal 12 menyebutkan bahwa hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pihak terkait, yakni pemohon, anak, calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Nasihat yang diberikan tersebut mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak
- b. keberlanjutan anak dalam menempun wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga¹⁸

¹⁷Zetria Erma, *Perlindungan Terhadap Hak Anak Dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama*, (Zahira Media Publisher, Banyumas, Jawa Tengah, 2023). h 118

¹⁸Pasal 12 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal 13 menjelaskan hakim harus mendengar keterangan:

- a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin
- b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin
- c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin
- d. Orang tua/ wali calon suami isteri¹⁹

dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi bahwa:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.²⁰

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Nikah wewenang Hakim adalah:

- a. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan

¹⁹Pasal 13 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁰Pasal 14 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- e. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.²¹

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;
- b. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
- c. Menggali latar belakang dan alasan pernikahan anak;
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan pernikahan;
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan;
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD):
- i. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.²²

B. Pertimbangan Hakim

²¹Pasal 15 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²²Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pertimbangan hakim memegang peran esensial sebagai salah satu landasan utama penetapan putusan yang bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak suatu permohonan, pertimbangan ini senantiasa dikaitkan dengan tujuan utama dari hukum yakni tercapainya keadilan, kepastian hukum, serta kemamfaatan. Keadilan yang diharapkan oleh Masyarakat adalah keadilan yang sejalan dengan rasa keadilan yang hidup di Tengah masyarakat dan yang selaras dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.²³

Oleh karena itu, pertimbangan hakim menjadi unsur krusial dalam menentukan nilai dari suatu putusan, yang tidak hanya mencerminkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) tetapi juga mencamin kepastian hukum serta memberikan mamfaat nyata bagi pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini menjadikan proses penyusunan pertimbangan hakim harus dilakukan secara seksama, hati-hati, penuh tanggung jawab. Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim sangat bergantung pada mekanisme pembuktian sebagai dasar untuk membangun pertimbangan yang objektif dan rasioanl. Tahapan pembuktian menjadi inti dari proses persidangan karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta hukum yang diajukan benar-benar terjadi. Dengan demikian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara subtansial.²⁴

Dalam buku Joenadi Effendi (2018) mengungkapkan Suatu pertimbangan hukum hakim dianggap memadai apabila telah memenuhi ketentuan minimal yang menjadi syarat sahnya suatu pertimbangan dalam putusan sebagai berikut:

²³Roja Putri Sonia, Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan dispensasi nikah di bawah umur Ditinjau dalam Perpektif Saad Al-Dzariah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023, h 37

²⁴Roja Putri Sonia, Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan dispensasi nikah di bawah umur Ditinjau dalam Perpektif Saad Al-Dzariah, h 38

2. Pertimbangan disusun berdasarkan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Dalam memutus suatu perkara, hakim harus menyusun yang didasarkan pada landasan hukum yang sah secara yuridis, mencakup baik hukum acara (formil) maupun hukum substansi (material). Termasuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Apabila suatu putusan tidak disusun berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum.
2. Pertimbangan yang berdasarkan pada keadilan, salah satu tujuan utama dari hukum dan peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin terwujudnya keadilan, oleh karena itu setiap putusan hakim harus senantiasa mencerminkan nilai keadilan mengingat merupakan esensi dan tujuan paling mendasar dari sistem hukum itu sendiri.
3. Pertimbangan demi tercapainya kemaslahatan. Dalam menjatuhkan putusan khususnya di lingkungan peradilan agama, hakim dituntut untuk mempertimbangkan antara manfaat (maslahat) dan potensi kerugian (mudarat), guna memastikan bahwa putusan yang diambil membawa kebaikan dan menghindari kemudharatan bagi para pihak yang terlibat.²⁵

C. Penafsiran Hakim

Metode yang dapat diterapkan dalam proses penemuan hukum dalam menggali makna yang jelas dan nyata dari suatu norma yang masih samar adalah metode penafsiran hukum, atau interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim. Berbagai metode hukum yang umum digunakan oleh hakim dalam menafsirkan suatu norma atau undang-undang sebagai berikut:

²⁵Joenadi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok, Kencana Prenada Media Group, 2018), h 109-110.

1. Penafsiran gramatikal adalah metode penafsiran yang berfokus pada aspek tata bahasa. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan makna kata atau frasa berdasarkan struktur bahasa yang logis dan sesuai dengan kebiasaan penggunaan dalam bahasa sehari-hari. Dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 terdapat frasa “alasan sangat mendesak”. Penafsiran gramatikal terhadap frasa tersebut selama ini dipahami sebagai kondisi dimana anak berada dalam keadaan hamil/ atau rahimnya telah siap untuk hamil, yang dibuktikan melalui surat pemeriksaan dari tenaga medis. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka permohonan dianggap tidak dapat dikabulkan.²⁶
2. Penafsiran historis adalah metode penafsiran peraturan perundang-undangan dengan mengkaji latar belakang sejarah pembentukannya. Setiap ketentuan dalam undang-undang memiliki asal-usul dan proses historis tersendiri, yang menjadi bagian penting dalam memahami maksud dari pembuat aturan tersebut..²⁷ khususnya UU No. 16 Tahun 2019 lahir karena meningkatnya pernikahan usia dini, niat dalam pembentuk UU tersebut adalah melindungi anak.
3. Penafsiran autentik adalah penafsiran suatu peraturan perundang-undangan atau teks hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain penafsiran ini resmi dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena berasal dari lembaga yang membuat peraturan tersebut.²⁸ Penafsiran autentik dalam konteks dispensasi kawin merujuk pada penjelasan resmi dan

²⁶Nurulita Widiya Astuti, penggunaan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” dalam Perkara Dispensasi Kawin, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Syarif Jakarta, 2025, h 16

²⁷Tesis Samuntia, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2025, h 7

²⁸Tesis Samuntia, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, h 8

mengikat dari pembentuk undang-undang mengenai makna, syarat, dan prosedur dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019.

4. Penafsiran sosiologis adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, nilai-nilai masyarakat, dan perkembangan zaman yang melatarbelakangi penerapan suatu undang-undang. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dilihat hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang hidup dan berkembang. penafsiran sosiologis dalam dispensasi kawin adalah pendekatan yang digunakan oleh hakim atau penafsir hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, psikologis, dan kondisi riil masyarakat, dalam memutuskan apakah dispensasi kawin layak diberikan kepada anak di bawah usia minimum kawin yang ditetapkan undang-undang (19 tahun).²⁹
5. Penafsiran sistematis atau logis merupakan metode dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan cara mengaitkannya dengan ketentuan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penafsiran sistematis dalam konteks dispensasi kawin adalah pendekatan di mana hakim atau penafsir hukum menafsirkan ketentuan tentang dispensasi kawin dengan menghubungkannya secara konsisten dengan peraturan hukum lain yang relevan, dalam satu sistem hukum nasional yang utuh dan menyeluruh. Metode ini tidak menafsirkan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan secara terpisah,

²⁹Nurulita Widiya Astuti, Penggunaan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” dalam Perkara Dispensasi Kawin, h 17

melainkan mengintegrasikannya dengan undang-undang lain seperti: Undang undang perlindungan anak dan perma no 5 tahun 2019.

6. Menurut tesis samuntia yang mengutip dari Sudikno Mertokusumo, penafsiran teleologis merupakan pendekatan yang menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuknya. Dengan demikian, dalam proses penafsiran, yang menjadi fokus bukan semata-mata pada teks atau bunyi normatif dari pasal-pasal, melainkan pada esensi dan maksud substantif dari diberlakukannya peraturan tersebut.³⁰ Dalam konteks dispensasi kawin, pendekatan ini sangat penting karena menyentuh substansi perlindungan anak.

D. *Maqashid Syariah*

Maqasid syariah tersusun dari dua istilah, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, *al-syari'ah* mengandung pengertian sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk umat manusia.

Hukum-hukum tersebut ditetapkan bagi manusia agar menjadi pedoman dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, *maqasid al-syari'ah* dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari setiap penetapan hukum. Kajian terhadap teori *maqasid al-syari'ah* dalam konteks hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya adalah bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Allah dan ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia.³¹

Seorang mujtahid perlu memahami tujuan dari suatu hukum sebagai dasar dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam secara menyeluruh, sekaligus

³⁰Tesis Samuntia, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, h 8

³¹Dita Fatmala Sari, Analisis Maqasid Al-syari'ah terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponegoro, 2023. h. 24

untuk menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu, pemahaman terhadap tujuan hukum Islam menjadi penting guna menilai apakah suatu ketentuan hukum masih relevan diterapkan terhadap sebuah kasus, terutama ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial yang menyebabkan hukum tersebut kehilangan konteks penerapannya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap *maqasid al-syari'ah* menjadi elemen kunci dalam keberhasilan seorang mujtahid dalam melakukan ijtihad. Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan hukum masa kini, penting untuk terlebih dahulu menelaah secara mendalam hakikat dari persoalan yang dihadapi.

Penelaahan terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dasar. Dengan kata lain, dalam menetapkan suatu nash, diperlukan ketelitian yang mendalam, termasuk dalam memahami tujuan disyari'atkannya hukum tersebut. Konsekuensinya, sebuah kasus tidak dapat serta-merta disamakan hukumnya dengan kasus lain yang termaktub dalam dua sumber hukum utama Islam. Di sinilah letak urgensi pemahaman terhadap tujuan umum dari pencyari'atan hukum dalam Islam.

Tiga tingkat Maqasid Syariah. Mengenai kualitas dan pentingnya manfaat dari maqasid Al-syariah ini, para ahli Hukum Islam seperti al-Syatibi menjelaskan bahwa manfaat yang ingin diwujudkan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:³²

1. *Al-Maslahah al-Daruriyyah* merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau primer manusia yang harus segera dipenuhi. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka keselamatan dan keberlangsungan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan berada dalam ancaman

³²Ahmad Sainul, Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama : Tinjauan Maqasid Syariah dan Pertimbangan Masalah-Mafsadah, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-syakhsyiyah*, Vol. 7, No. 2, 2024. h 334-335

atau berisiko. Terdapat lima bentuk kemaslahatan utama dalam kategori ini, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyah* merupakan bentuk kemaslahatan yang berperan sebagai pendukung terhadap kebutuhan utama atau pokok manusia. Ia berfungsi untuk memperkuat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan mendasar dalam aspek kehidupan sekunder. Meskipun tidak bersifat vital seperti kebutuhan primer, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak sampai membahayakan keselamatan, namun dapat menimbulkan kesulitan dan beban dalam menjalani kehidupan.
3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah* merupakan jenis kemaslahatan yang bersifat melengkapi dua jenis kemaslahatan sebelumnya. Peranannya adalah sebagai penunjang, dan meskipun tidak terpenuhi, ia tidak akan merusak atau menggoyahkan lima prinsip dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, serta tidak menimbulkan kesulitan berarti. Kebutuhan ini termasuk dalam kategori kebutuhan pelengkap, seperti menjaga estetika pandangan, atau berperilaku sesuai dengan norma dan akhlak yang telah ditetapkan secara proporsional.

Menurut Imam al-Syatibi, sebagaimana dikutip dalam skripsi karya Luthfiyyah Supandi, maqasid al-syari'ah terbagi menjadi lima tujuan utama, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga keturunan.

a. Menjaga agama (Hifz Al-Din)

Upaya menjaga dan memelihara agama dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingannya ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Pada tingkat *hajiyyat*, menjaga agama dilakukan melalui pelaksanaan ketentuan agama yang bertujuan untuk meringankan beban dan menghindari kesulitan. Contohnya adalah pelaksanaan shalat *jama'* dan *qashar* bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan, hal tersebut tidak sampai mengancam eksistensi agama, namun dapat menyulitkan individu yang dalam kondisi bepergian.
- 2) Pada tingkat *tahsiniyyat*, menjaga agama diwujudkan dengan mengikuti arahan syariat serta menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Contohnya adalah menutup aurat, baik saat melaksanakan shalat maupun di luar shalat, serta menjaga kebersihan diri dan pakaian. Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, tidak serta-merta mengancam keutuhan agama maupun menyulitkan pelaksanaannya. Artinya, dalam kondisi tidak memiliki penutup aurat, seseorang tetap diperbolehkan menunaikan shalat, karena meninggalkan shalat termasuk dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan *daruriyyat*.
- 3) Menjaga agama pada tingkat *dharuriyat* (primer) berarti memelihara dan menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang bersifat mendasar dan tidak dapat ditinggalkan, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan, maka hal tersebut akan mengancam keberlangsungan dan eksistensi ajaran agama itu sendiri.

b. Memelihara Jiwa (Hifz an-Nafs)

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya terbagi menjadi tiga yaitu

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidupnya. Kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa.

- 2) Memelihara jiwa tingkat dalam tingkat hajiyyah seperti diperbolehkan berburu dan menikmati makanan dan minuman yang enak dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan akan mengakibatkan terancamnya eksistensi manusia melainkan hanya mempersulit hidup.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyah seperti di tetapkannya tata cara makan dan minum, hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (hifz al-Aql)

Memelihara akal dapat dilihat dari 3 segi kepentingannya sebagai berikut:

- 1) Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkannya minum minuman keras. Jika hal ini tidak dihindarkan maka akan berakibat rusaknya akal.
- 2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyyah seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi mempersulit hidup seseorang.
- 3) Memelihara akal pada tingkat tahsiniyyah seperti menghindari diri dari penghayalan dan mendengarkan sesuatu yang tidak ada guannya. Hal ini berkaitan dengan etika dan ini tidak mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (Hifz an-Nasl)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak ditaati maka akan mengancam keutuhan keturunan.

- 2) Memelihara keturunan tingkat hajiyyah seperti telah ditetapkannya suatu mahar bagi semua pada waktu akad nikah dan diberikannya hak talak kepada suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka menyulitkan para suami karena harus membayar mahar missil. Adapun talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi.
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyyah seperti khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka memenhi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya akan mempersulit saja.

e. Memelihara Harta (Hifz al-Mal)

Melihat dari segi kepentingannya, harta terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Memelihara harta dala tingkat dharuriyyah seperti disyariatkannya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyyah seperti disyariatkannya jual beli salam. Apabila tidak dipakai maka akan mengancam keberadaan harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal untuk usaha.
- 3) Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyyat seperti adanya ketentuan akan menghindari diri dari usaha penipuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.³³

³³Luthfiyah Supandi, Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqashid Al-syariah dan Perlindungan Anak, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023, h 33-36

BAB III

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENGABULKAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN**

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin pada Nomor Perkara :324/Pdt.P/2023/PA.Pwl

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta memperhatikan nilai mamfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹

Dispensasi diajukan dalam bentuk permohonan, sebagaimana yang diketahui suatu permohonan melahirkan penetapan dan dasar pengajuannya karena tidak terjadi persengketaan antara pihak, oleh karenanya pihak dapat saja terdiri dari satu orang, dalam memberikan suatu penetapan hakim harus memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum.² Setiap hakim memiliki pertimbangan hukum dalam melihat suatu perkara olehnya itu pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) selain itu putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara.³

Berdasarkan penetapan perkara nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.pwl melakukan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dengan

¹Rachel Tiurmaida, Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Malang, *Skripsi*, Universitas Tidar, 2023. h 13

²Hary Abdul Hakim dkk, Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (studi Kasus Putusan No. 352/Pdt.P/2022/PA.Tmg), *Borobudur Law and Journal*, Vol. 1 No. 5, 2022. h 5

³Sulhan Darwis dkk, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, Vol. XII No. 1, 2023. h 279

pertimbangan hukum hakim dengan dasar pertimbangan kekhawatiran orang tua berdasarkan pada kaidah hukum fikhi Islam bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan, serta diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dengan calon mempelai laki-laki benar telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan.
2. Bahwa anak pemohon telah mengalami menstruasi selama beberapa tahun yang lalu.
3. Bahwa para pemohon telah melaporkan permohonan pencatatan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa karena umurnya yang belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku
4. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, begitu pula calon mempelai laki-laki juga masih berstatus jejak
5. Bahwa anak pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak mempunyai hubungan darah yang dekat dan juga tidak sesusuan
6. Bahwa rencana anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah keinginan sendiri tanpa paksaan dari manapun juga
7. Bahwa semua keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut
8. Bahwa para pemohon sebagai orang tua calon istri dan kedua orang tua calon suami telah menyatakan bersedia mendampingi untuk membimbing, membantu secara materi demi kelangsungan kehidupan rumah tangga anaknya jika sudah dinikahkan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl menyebutkan menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan pemohon dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka hakim berkesimpulan bahwa inisial DN kini telah balig dan sudah dapat diharapkan untuk membina rumah tangganya dengan baik setelah dinikahkan, begitu juga para pemohon sebagai orang tua juga diyakini dapat membimbing dan membantu anaknya dengan baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak, lagi pula jika perkawinan ini tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena DN dengan M sudah selalu jalan bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, pertimbangan hakim merupakan bentuk pemikiran atau pendapat yang dituangkan dalam proses penjatuhan putusan, dengan memperhatikan berbagai faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan pelaku. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari putusan akhir. Dalam hal permohonan dispensasi kawin, yang merupakan kewenangan absolut dari pengadilan agama, hakim dituntut untuk mempertimbangkan berbagai dimensi baik yang bersumber dari ketentuan hukum positif, ajaran hukum Islam, maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi calon mempelai dan orang tua mereka.

Jika merujuk pada PERMA tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah dibekali dengan sejumlah prinsip hukum sebagai panduan dalam menafsirkan makna dari kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu pada pasal 12 dalam perma yang diatur adalah kewajiban hakim untuk memberikan nasihat kepada para pihak terkait, yakni pemohon, anak, calon suami atau istri, serta

orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Nasihat yang diberikan tersebut mencakup beberapa hal penting, antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak
- b. keberlanjutan anak dalam menempun wajib belajar 12 tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak
- d. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga⁴

Dalam penetapan perkara nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.Pw1, hakim benar-benar telah menyampaikan dan memberikan nasehat kepada para pemohon mengenai resiko perkawinan anak di bawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan kepada para pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku yakni 19 tahun, tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya.

Pada pasal 13 point (1), mengatur kewajiban hakim pemeriksa untuk mendengarkan secara langsung keterangan dari anak, orang tua anak, calon suami atau istri, serta orang tua atau wali dari calon suami atau istri.⁵ Selanjutnya pasal 14, memberikan ruang bagi hakim untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang berkaitan dengan:

- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.

⁴Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- b. Kondisi Psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga
- c. Paksaan dan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak⁶

Pasal 15 dan 16 yang berikutnya menegaskan bahwa dalam proses pemeriksaan hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hakim harus memastikan bahwa keputusan tidak semata-mata memenuhi keinginan orang tua atau kondisi sosial, tetapi benar-benar mempertimbangkan masa depan anak secara menyeluruh. melalui sejumlah pedoman pelaksanaan yang sangat penting, hal ini mencakup penilaian terhadap kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak serta orang tuanya, berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak professional seperti psikolog, dokter, atau bidan, pekerja sosial professional, tenaga kesejahteraan sosial, lembaga layanan terpadu perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A), maupun komisi perlindungan anak Indonesia atau daerah (KPAI/KPAD). Di samping itu hakim juga diwajibkan untuk memastikan adanya komitmen dari orang tua dalam ikut bertanggung jawab atas aspek-aspek ekonomi, sosial, Kesehatan, dan pendidikan anak.

Pada pasal 17 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan PERMA Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yakni:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Konvensi/perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁷

⁶Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁷Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pasal-pasal tersebut seharusnya menjadi acuan utama bagi hakim dalam menetapkan putusan atas permohonan dispensasi kawin. Namun dalam praktiknya, masih sangat sedikit perkara yang menolak permohonan dispensasi kawin dengan berlandaskan pada pasal-pasal tersebut.

Berdasarkan hasil riset diatas, dalam proses pemeriksaannya, hakim memang telah mengikuti tata cara persidangan sebagaimana diatur dalam PERMA. Namun demikian, hakim kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan usia anak, karena tidak melakukan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kondisi anak secara komprehensif berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak profesional, seperti psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, lembaga layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau daerah (KPAI/KPAD). Hal ini tercermin dari masih banyaknya pemohon yang hanya melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan umum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang belum mencerminkan secara menyeluruh kesiapan fisik anak. Selain itu, tidak dilakukan pula tes psikologis untuk menilai kesiapan mental anak dalam membangun kehidupan rumah tangga, padahal dalam beberapa kasus, pasangan tersebut baru menjalin hubungan selama satu tahun.

penelitian oleh Rafida Ramelan, dan Rahmi Nurtsani (2020), Mengungkapkan bahwa hal ini terungkap dalam hasil riset yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* bekerja sama dengan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk membaca putusan pengadilan, yang dikenal dengan teknologi pembaca otomatis (*machine-read technology*) bernama HaRol. IPJ2, bekerja sama dengan lebih dari dua belas mitra yang terdiri dari perguruan tinggi dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), telah melakukan analisis terhadap lebih

dari 1.000 perkara dispensasi kawin di Indonesia. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim. Putusan yang mengabulkan permohonan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa hakim mengabaikan kepentingan anak, namun pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam menyetujui permohonan tersebut umumnya belum mencerminkan paradigma perlindungan anak secara menyeluruh. Mayoritas pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin didasarkan pada adanya hubungan emosional atau percintaan antara anak dengan calon pasangannya, baik yang telah mengakibatkan dalam kasus kehamilan pada anak maupun tidak, riset yang dipaparkan oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)* menunjukkan bahwa dalam tujuh dari sepuluh perkara dispensasi kawin, anak perempuan sebenarnya tidak berada dalam kondisi hamil. Namun demikian, alasan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut umumnya didasarkan pada adanya hubungan saling mencintai antara kedua anak, disertai kekhawatiran bahwa jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, anak-anak tersebut berpotensi melanggar norma agama maupun norma sosial yang berlaku.⁸

Penelitian oleh Mia Hadiati dan Olivia Brilianci (2023), mengungkapkan bahwa kekhawatiran semata terhadap kedekatan antara dua anak tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yang sah untuk pemberian dispensasi. Faktor ini juga tidak termasuk dalam kategori alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, yang secara langsung menyangkut status hukum dan keberlangsungan hidup anak dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa permohonan dispensasi nikah hanya

⁸Rafida Ramelan, Rahmi Nurtsani, Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan anak di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2020. h 35-36

dapat diajukan jika terdapat izin dari pengadilan, yang diajukan oleh orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan, serta harus didasarkan pada alasan yang kuat dan sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga wajib menghadirkan kedua calon mempelai untuk didengar keterangannya. Setiap pernikahan yang dilakukan di luar batas usia minimal sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang terbaru, harus disertai dengan alasan yang jelas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam regulasi terkini, dispensasi kawin mengacu pada asas *ultimum remedium*, yang berarti bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat keadaan mendesak dan tidak tersedia alternatif lain yang dapat ditempuh.⁹

Kondisi yang terjadi pada kasus penetapan putusan No. 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak, alasan kedekatan hubungan anak dan kekhawatiran orang tua seharusnya tidak dianggap sebagai alasan mendesak untuk mengajukan dispensasi kawin. Kedekatan hubungan antara anak dan pasangannya masih bisa diarahkan, diawasi, dan dijaga oleh keluarga, khususnya oleh kedua orang tuanya, agar tetap dalam batasan wajar dan tidak berlebihan. Kekhawatiran orang tua justru seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab mereka untuk lebih aktif dalam menjaga, melindungi, memperhatikan, dan mendidik anak agar tidak melanggar norma agama, sosial, maupun budaya. Hal ini sesuai dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya pada pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak yakni: 1). Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak; 2). Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak; 3). Mencegah

⁹Mia Hadiati, Olivia Brilianci, Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor:32/Pdt.P/2019/PA. Clg, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023. h. 366

anak menikah pada usia dini; 4). Memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak.¹⁰

Penelitian oleh Fitrianti Salamah (2022), Hakim seharusnya tidak hanya berfokus pada alasan kedekatan emosional antar pasangan dan kekhawatiran orang tua, tetapi juga perlu memberi perhatian lebih terhadap berbagai aspek lain seperti kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta situasi ekonomi anak dan orang tuanya. Pertimbangan dalam mengambil keputusan seharusnya mencakup analisis mendalam terhadap potensi dampak negatif dari perkawinan anak. Misalnya, dari sisi kesehatan, anak perempuan umumnya belum memiliki kesiapan fisik untuk menjalin hubungan suami istri, apalagi jika kemudian mengalami kehamilan. Di sisi lain, dari aspek ekonomi, ketidakstabilan finansial berisiko memicu terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak buruk bagi masa depan anak.¹¹

Dan penelitian oleh Sitti Munajjah (2021), Hasil dari penelitian ini bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin yang di putus oleh hakim dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa alasan yang digunakan Pemohon tidak dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh. Majelis hakim berkesimpulan bahwa; pertama, pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon bertentangan dengan upaya pemenuhan tujuan hukum; dan kedua, tidak terdapat satupun alasan bersifat darurat yang

¹⁰Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹Fitrianti Salamah, Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. h 62

mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin terhadap Pemohon. Jika hanya ditemukan fakta hukum yang menunjukkan bahwa kekhawatiran orang tua jika jalinan asmara anak dengan pasangannya akan berimplikasi pada timbulnya perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma etik, tidak harus dan tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengawinkan anak, melainkan dengan memaksimalkan peran orang tua dalam memelihara dan mendampingi pertumbuhan serta perkembangan fisik, mental, intelektual, dan spiritualnya maka permohonan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan.¹²

¹²Sitti Munajjah, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pd.p/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung, 2021)

BAB IV

PENAFSIRAN ALASAN SANGAT MENDESAK PADA PERKARA

NOMOR 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl

A. Penafsiran Alasan sangat Mendesak Pada Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl dalam Tinjauan Hukum Positif

Pembahasan mengenai frasa "alasan yang sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat 2 terkait permohonan dispensasi perkawinan menitikberatkan pada aspek hukum dan sosial yang menjadi latar belakang diberlakukannya ketentuan tersebut. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa dispensasi perkawinan hanya dapat diberikan apabila terdapat keadaan yang benar-benar mendesak, yang harus dibuktikan secara memadai melalui data atau dokumen pendukung yang sah.¹

Frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki penafsiran yang jelas yang tercantum dalam regulasi hukum di Indonesia, hanya memberi pengertian alasan mendesak adalah “*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*”. Dan dalam pengertian “*bukti*” yang dimaksud dengan “*bukti-bukti pendukung yang cukup*” adalah *surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pertanyaan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan*.² Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam memberikan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Dalam hal ini hakim menerapkan metode penafsiran gramatikal, historis, autentik, sistematis, teologis dan sosiologis.³

¹Nabila Faridha, Mahlil Andriaman, Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kajian Pendidikan Agama dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2024, h 68

²Penjelasan Pasal 7 Ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

³Hikmah dkk, Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19, No. 2, 2025, h 863

Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan meskipun salah satu pihak belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat krusial dalam menerapkan frasa “alasan yang sangat mendesak” saat memutus permohonan dispensasi kawin. Hakim perlu melakukan kajian secara mendalam, serta memahami dan menyesuaikan putusannya dengan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁴

Penjelasan UU terkait “alasan sangat mendesak” tidak ditemukan dalam peraturan lain, hanya ada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman terkait pemeriksaan dispensasi kawin untuk menemukan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Dan dari beberapa pasal di dalam perma tersebut terdapat aturan yang penekanannya pada keadaan anak, diantaranya:

Pasal 7 menyebutkan: Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Pasal 10 angka (1): Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan; huruf a.: anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. Pasal 11 angka (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimngerti anak. Angka (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Pasal 12 hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri. Pasal 13 Hakim harus mendengar keterangan, huruf (a): anak yang dimintakan dispensasi kawin. Pasal 14 Dalam pemeriksaan persidangan, hakim mengidentifikasi: Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan

⁴Dina Nurul Lita, Penerapan Frasa Alasan Sangat Mendesak oleh Hakim Pengadilan Agama pada Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023. h 17

menyetujui rencana perkawinan, Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Pasal 15 Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi hakim dapat: (a). mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua, (c) menyarankan agar anak didampingi Pendamping.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam enam pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan persidangan atas permohonan dispensasi kawin mewajibkan adanya penggalian mendalam terhadap data dan fakta mengenai kondisi anak, termasuk keinginan, persetujuan, serta ada atau tidaknya unsur paksaan dalam rencana pernikahan, dan kesiapan anak untuk menikah. Dari proses pemeriksaan tersebut, dimungkinkan ditemukan sejumlah kondisi, antara lain: calon istri sudah dalam keadaan hamil; terdapat rekomendasi medis dari tenaga kesehatan terkait kondisi penyakit tertentu; telah terjadi hubungan seksual pranikah dengan frekuensi dua kali atau lebih; adanya tekanan hukum adat atau sanksi sosial dari masyarakat; hubungan asmara yang telah berlangsung lebih dari dua tahun; telah dilakukan pertunangan yang didukung oleh norma adat; atau adanya rencana pernikahan secara tidak resmi yang digagas oleh orang tua.⁶

Berbagai kondisi yang telah disebutkan sebelumnya sangat memengaruhi sejauh mana suatu alasan dapat dikategorikan sebagai "mendesak" sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum harus menjadi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi anak,

⁵Hasan Ashari, Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2024. h 1092

⁶Hasan Ashari, Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, h, 1903

agar di kemudian hari mereka tidak mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara dan tetap memiliki peluang untuk menjalani masa depan secara layak.

Dalam menangani permohonan dispensasi nikah, hakim harus memastikan bahwa alasan "sangat mendesak" benar-benar dapat dibuktikan secara nyata, yaitu dalam situasi di mana hubungan antara calon mempelai memang tidak memungkinkan untuk ditunda lebih lama. Penundaan pernikahan harus terbukti berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi kedua calon mempelai. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan dua bentuk potensi kemudahan secara seimbang yakni kemudahan yang mungkin terjadi apabila permohonan dikabulkan, dan kemudahan yang timbul jika permohonan tersebut ditolak. Di samping itu, pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah atas dasar alasan mendesak memiliki kewajiban untuk memberikan bukti yang sah dan meyakinkan guna mendukung klaim tersebut.⁷

Alasan yang sering kali digunakan oleh para orang tua yakni kekhawatiran akan kedekatan anak-anaknya yang dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang melanggar syariat islam, seperti perzinahan. Adanya hubungan kedekatan antara pasangan kekasih laki-laki dan perempuan yang selalu bersama sehingga tidak bisa lagi dipisahkan dimana dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah seperti suami istri selalu bersama dari berangkat sekolah bersama, main bersama dan jalan-jalan bersama, meskipun belum memiliki ikatan, sehingga timbul pembicaraan yang tidak baik dari para tetangga dan orang sekitarnya. Akibat hal itu menyebabkan orang tua khawatir, dan ingin segera menikahkan anak mereka dikarenakan jika

⁷Dina Nurul Lita, Penerapan Frasa Alasan Sangat Mendesak oleh Hakim Pengadilan Agama pada Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, h 18

tidak dinikahkan ditakutkan anak mereka melanggar norma agama karena tidak bisa mengontrol diri jika di luar rumah dan diluar pantauan orang tua.⁸

Sebagaimana telah diketahui, dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim dihadapkan pada dilema antara dua bentuk kemudharatan: pertama, dampak negatif dari pernikahan pada usia dini, dan kedua, risiko yang timbul jika permohonan dispensasi ditolak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena menilai bahwa konsekuensi buruk dari penolakan dispensasi lebih besar dibandingkan dengan dampak yang muncul akibat pernikahan di bawah umur.⁹

Dalam putusan ini, hakim menerapkan penafsiran yang lebih fleksibel terhadap frasa "*alasan sangat mendesak*". Meskipun tidak ditemukan urgensi objektif seperti kehamilan, hakim menilai bahwa kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan terjadinya zina telah mencukupi sebagai alasan yang sah. Hal ini mencerminkan bahwa penafsiran tersebut lebih menekankan pada nilai-nilai keagamaan dan norma sosial masyarakat setempat, daripada menggunakan pendekatan yang ketat berdasarkan ukuran objektif.

Dalam putusannya, hakim menggunakan penafsiran sosiologis dengan menitikberatkan pada nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat serta norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Penafsiran ini menunjukkan adanya sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya yang secara nyata membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai persoalan moral dan hukum. Sebagaimana yang dikutip dalam penelitian Tesis Samuntia mengungkapkan bahwa penafsiran sosiologis adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan

⁸Mia Hadiati, Olivia Brilianci, Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor:32/Pdt.P/2019/PA. Clg, 2023. h. 3666

⁹Syawaluddin, Analisis Hukum Progresif terhadap Konsep Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Provinsi Riau, *Jurnal Signifikan Humionora*, Vol. 2, No. 3, 2021, h 5-6

mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, nilai-nilai masyarakat dan perkembangan zaman yang melatarbelakangi penerapan suatu undang-undang.¹⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasyid Rizani dalam tulisannya (2020), aliran Sociological Jurisprudence berpandangan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Teori ini secara tegas membedakan antara hukum positif yakni hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat. Salah satu tokoh terkemuka dalam aliran ini adalah Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang ahli hukum dan sosiolog asal Austria. Menurutnya, permasalahan hukum modern tidak lagi semata-mata berkaitan dengan legalitas formal atau penafsiran pasal-pasal peraturan secara normatif. Sebaliknya, fokus hukum telah bergeser menjadi sarana untuk membentuk tatanan sosial baru yang sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat pada masanya. Dengan demikian, suatu norma hukum positif hanya akan efektif apabila isinya mencerminkan atau sejalan dengan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.¹¹

Penelitian oleh Afrohatul Laili (2021) yang mengutip dari Satjipto Rahardjo, mengembangkan gagasan hukum yang tidak hanya berlandaskan aturan formal melalui konsep hukum progresif menurutnya persoalan hukum muncul ketika budaya hukum menjadi tradisi tertulis (*written law*), sehingga hukum menjadi birokratis, kaku, dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan, padahal hukum diciptakan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Untuk mengatasi hal itu, hukum progresif menekankan pentingnya pemaknaan terhadap teks hukum agar

¹⁰Tesis Samuntia, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2025, h 8

¹¹Rasyid Rizani, Sosiologi Hukum dalam Pandangan Eugen Ehrlich Sebuah Teori “Living Law”, di Akses pada tanggal 30 Juni 2020.

sesuai dengan kebutuhan sosial. Satjipto Rohardjo juga menyatakan bahwa sosiologi hukum berakar pada paham hukum alam yang bertujuan menyelesaikan persoalan hidup manusia dan lingkungannya.¹²

hakim juga menggunakan penafsiran historis dalam putusannya, penafsiran historis oleh hakim adalah metode penafsiran hukum yang mengacu pada latar belakang lahirnya suatu norma hukum, termasuk kondisi sosial, politik, dan budaya yang memengaruhinya. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim menggunakan pendekatan ini untuk memahami alasan mengapa aturan usia minimal kawin dibuat, mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat pemohon, dan menjembatani antara aturan hukum positif dengan realitas sosial historis masyarakat lokal.

Penelitian oleh Iwan Darmawan dkk (2022) yang mengutip dari Von Savigny. Menurut Von Savigny, hukum itu bukan sesuatu yang dibuat secara tiba-tiba oleh negara, melainkan tumbuh dan berkembang secara alami bersama masyarakat. Artinya, hukum muncul dari kebiasaan dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Gagasan ini tidak hanya berpengaruh besar di Jerman, tetapi juga menyebar ke banyak negara lain, termasuk Indonesia. pemikiran mazhab sejarah ini adalah cara pandangnya yang menganggap hukum lama tetap punya pengaruh terhadap hukum sekarang. Karena hukum itu berasal dari jiwa bangsa (dalam bahasa Jermannya disebut *volkgeist*), yaitu nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat yang membentuk hukum sejak dahulu hingga sekarang. Dengan kata lain, hukum yang ada sekarang merupakan hasil perkembangan dari hukum di masa lalu yang sesuai dengan budaya dan kehidupan masyarakat itu sendiri.¹³

¹²Afrahotul Laili, dkk, Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rohardjo, S.H.), *Jurnal Sinda*, Vol. 10, No. 10, 2021

¹³Iwan Darmawan, dkk, Esensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum, *Pakuan Justice Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1, 2022, h 1

Selain itu, hakim juga menggunakan penafsiran teologi dengan memperhitungkan ancaman terhadap nilai-nilai moral serta ajaran agama. Pendekatan ini memperlihatkan perhatian terhadap dimensi spiritual dan etis dalam kehidupan masyarakat, yang dipandang relevan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai keabsahan suatu alasan dalam konteks hukum.

Penafsiran teologis dalam konteks dispensasi kawin merupakan pendekatan yang ditempuh oleh hakim atau otoritas hukum dengan mempertimbangkan ajaran agama dan nilai-nilai moral keagamaan ketika memberikan izin untuk pernikahan di bawah umur atau dalam situasi tertentu yang dianggap mendesak. Dispensasi kawin sendiri adalah bentuk pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kerangka teologis ini, pertimbangan hukum tidak hanya bersandar pada ketentuan formal hukum positif, tetapi juga mencerminkan norma-norma agama yang hidup dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Contohnya, dalam lingkungan masyarakat yang religius, kekhawatiran orang tua terhadap risiko pergaulan bebas atau kemungkinan terjadinya perbuatan zina sering dianggap cukup untuk menjadi dasar permohonan dispensasi kawin. Hakim yang mengadopsi pendekatan ini akan memandang kekhawatiran tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga akhlak dan martabat keagamaan, yang dalam pandangan agama memiliki urgensi tinggi.

Dalam pertimbangannya, hakim telah memberikan arahan kepada para pemohon terkait berbagai potensi risiko yang dapat timbul dari pernikahan pada usia yang belum matang. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, termasuk keterangan dari para pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, serta para saksi, diperoleh fakta bahwa anak-anak tersebut telah memiliki kedekatan dan sering

terlihat bersama di ruang publik. Selain itu, hakim menilai bahwa para pemohon menunjukkan komitmen yang kuat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka, serta bersedia memberikan dukungan dan pendampingan apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam rumah tangga anak-anak tersebut.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan bahwa menunda pernikahan hingga anak-anak mencapai usia 19 tahun justru berisiko menimbulkan dampak yang lebih besar atau kemudharatan. Maka, demi mencegah kerugian yang lebih luas, hakim berpegang pada prinsip bahwa menghindari kemudharatan lebih utama daripada menanti kemanfaatan yang belum pasti. Atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan dispensasi kawin akhirnya dikabulkan.

Seperti pada pertimbangan hakim pada perkara nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl menyebutkan “menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum fiqhi Islam bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan atau diutamakan dari pada pencapaian kemaslahatan”.¹⁴ Kaidah ini mencerminkan upaya menyeluruh yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin, dengan tujuan mencegah segala potensi keburukan yang mungkin timbul dari kedua belah pihak, serta mengantisipasi berbagai dampak negatif lainnya yang bisa terjadi apabila permohonan dispensasi tersebut tidak dikabulkan.¹⁵

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan hakim Hj. Nailah B di Pengadilan Agama Polewali mandar, bahwa mengenai kekhawatiran orang tua sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan menyebutkan bahwa hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak

¹⁴Salinan Putusan Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl, h 14

¹⁵Abdulloh Munir, dkk, Edukasi dalam Kasus Dispensasi Kawin dalam Putusan Hakim Nomor 174 dan 176/Pdt.P/PA. Jbg Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, 2024. h 180

orang tua mengenai rasa khawatir tersebut, para pemohon mengatakan “kami merasa tidak tenang dengan anak kami yang selalu bersama dengan sang pacar dan sudah lengket dan merasa tidak bisa mengawasi sang anak karena bekerja sehingga Ketika sang pacar ingin menikahi sang anak maka orang tua mengiyakan dan mengajukan dispensasi karena sudah tidak bisa lagi mengontrol dan mengawasi sang anak, dan takut orang tua takut jika sering bersama akan menimbulkan fitnah di Masyarakat, dan terjadinya sesuatu yang melanggar syariat Islam, setelah mendengar keterangan dari pemohon selaku orang tua, kemudian hakim mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi, hakim mengatakan bahwa sang anak pun setuju untuk menikah, ada beberapa alasan seperti sang anak yang sudah digauli, karena tidak ingin berpisah dengan pacarnya.¹⁶

Hal ini dikuatkan oleh penelitian Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janna (2020), yang mengungkapkan bahwa dalam kasus yang serupa yakni dalam kasus putusan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, hakim mengabulkan permohonan dispensasi karena menilai bahwa dampak positif dari dikabulkannya permohonan lebih besar daripada jika ditolak. Oleh karena itu, hakim bersikap progresif tidak hanya berpatokan pada Undang-Undang perkawinan mengenai usia, tetapi mengutamakan kepentingan manusia dan kondisi sosial nyata, dari sisi hukum Islam keputusan ini juga dibenarkan. Hakim mendasarkan keputusannya pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa “mencegah kerusakan lebih utama daripada kemaslahatan”. Dengan konsep masalah, yaitu upaya menjaga kebaikan dan kemudratan dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶Hj. Nailah B, Hakim Pengadilan Agama, *Wawancara di Pengadilan Agama Polewali*, Tanggal 08 Mei 2025.

¹⁷Haris Hidayatulloh dan Miftahul Janah, Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, 2020, h 57-58

Lebih dari itu, pendekatan ini juga berkaitan erat dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* dalam hukum Islam, yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifẓ al-dīn*), kehormatan (*hifẓ al-'ird*), dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Dengan demikian, dispensasi kawin tidak sekadar dilihat sebagai kelonggaran administratif, melainkan sebagai sarana untuk menjaga nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat secara lebih luas.

B. Penafsiran Alasan Sangat Mendesak pada Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pwl dalam Tinjauan Maqashid Syariah

Jika ditelaah lebih dalam, baik dari segi istilah maupun bahasa, dalam kajian fikih, kondisi mendesak memiliki makna yang sepadan dengan kondisi darurat. Kata “darurat” sendiri merupakan serapan dari istilah dalam bahasa Arab *al-darūrah*, bentuk jamaknya *al-darūrāt*, yang berasal dari akar kata *ḍarar*. Istilah *darūrah* atau *ḍarar* merupakan antonim dari kata *manfa'ah* (manfaat atau kebaikan), yang berarti kondisi sulit, sempit, atau keadaan yang tidak menguntungkan. Dalam *Mu'jam Al-Wasīṭ*, dijelaskan bahwa makna dari *darūrah* atau *ḍarar* mencakup kebutuhan mendesak (*hājah*) atau sesuatu yang tidak dapat dihindari dan membawa kesulitan.¹⁸

Penelitian oleh Rezha Nur Adikara yang mengutip dari Al-Suyuthi, darurat adalah suatu keadaan seseorang yang sampai pada batas apabila dia tidak melakukan apa yang dilarang, dia akan binasa atau hampir mati. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan darurat sebagai keadaan di mana seseorang merasa terancam keselamatan jiwanya baik ancaman itu bersifat pasti maupun bersifat dugaan yang kuat. Secara lebih terperinci, al-Zuhaili menjelaskan bahwa darurat adalah keadaan bahaya atau tekanan ekstrem yang datang secara tiba-tiba dan menyebabkan seseorang merasa khawatir akan timbulnya bahaya atau kerugian

¹⁸Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021). h 77

serius terhadap jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta benda, atau hal lain yang bernilai. Dalam situasi seperti ini, syariat memberikan kelonggaran untuk melakukan hal yang secara umum dilarang, meninggalkan kewajiban, atau menunda pelaksanaannya selama tindakan tersebut bertujuan untuk mencegah kemudharatan berdasarkan dugaan kuat dan tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum syara'.¹⁹

Adapun pembagian atau klasifikasi tujuan syariah menurut para ulama dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu:

1. Maqashid Dharuriyat merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang bersifat sangat mendesak dan mendasar (dharuriyat), yaitu prinsip-prinsip yang harus ditegakkan demi menjaga kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika tujuan-tujuan ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tersebut akan lenyap. Tujuan-tujuan darurat ini mencakup lima aspek utama: menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).
2. Tujuan yang bersifat *hajiyyat* merujuk pada kebutuhan dan keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan, meskipun tidak sampai pada tingkat kerusakan total. Contohnya dapat ditemukan dalam penerapan hukum *rukhsah* (keringanan hukum) yang diberikan untuk memudahkan umat dalam kondisi tertentu.
3. Tujuan yang bersifat *tahsiniyat* merujuk pada kebutuhan tambahan atau pelengkap dalam kehidupan, yang meskipun tidak bersifat mendesak, tetap

¹⁹Rezha Nur Adikara, Penetapan Kriteria “Sangat Mendesak” Pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, *Tesis*, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024) h 68-69

penting untuk mendukung kesempurnaan hidup manusia. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek keindahan, kesopanan, dan nilai-nilai etika, serta harus sejalan dengan prinsip akhlak dan moral yang luhur.²⁰

berdasarkan tiga pokok inti dari maqasid syariah maka dapat dihubungkan dengan alasan pengajuan dispensasi kawin dan lima prinsip konsep maqashid syariah.

1. Dalam perspektif *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), hal ini tercermin dalam Q.S. Al-Isra ayat 32: "*Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.*" Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga hifz al-nasl terjaga dengan baik melalui pernikahan. Namun demikian, menjaga keturunan bukan satu-satunya tujuan dalam institusi pernikahan, karena pernikahan juga berfungsi untuk memelihara prinsip-prinsip kehidupan lainnya yang termasuk dalam maqashid syariah secara menyeluruh. Terlebih anak yang lahir dari pernikahan dini sering mengalami masalah kesehatan, kurang perhatian dalam pengasuhan, dan kesulitan belajar karena lingkungan yang terbatas. Hal ini membuat kualitas keturunan menjadi tidak optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

²⁰Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, Pemikiran Maqasid syariah Al-Tahir Ibn Asyur, *Jurnal Syariah dan hukum*, Vol. 5, NO. 1, 2023. h 103

2. Dalam perspektif *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), hakim menilai bahwa pernikahan pada usia dini dapat menjadi jalan untuk menjaga keselamatan jiwa dan martabat anak dari tekanan sosial yang muncul akibat pergaulan bebas, khususnya ketika terjadi kehamilan di luar nikah. Pernikahan dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko fisik dan beban sosial yang ditimbulkan. Namun, dari sudut pandang kritis, pilihan ini bisa bertentangan dengan asas perlindungan jiwa apabila anak belum cukup dewasa secara mental dan fisik untuk menjalani kehidupan pernikahan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Dengan melihat data dari United Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 menunjukkan bahwa perempuan yang melahirkan pada rentang usia 15–19 tahun memiliki risiko kematian dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melahirkan setelah usia 20 tahun. Kehamilan pada usia muda tidak hanya membahayakan kesehatan secara umum, tetapi juga meningkatkan potensi terkena kanker rahim. Ancaman-ancaman tersebut secara langsung menggoyahkan prinsip perlindungan jiwa yang menjadi salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah.
3. Dalam perspektif *hifz al-'aql* (perlindungan akal), pernikahan pada usia dini dapat berdampak negatif terhadap pendidikan anak, karena sering kali berujung pada putus sekolah. Pernikahan anak yang masih bersekolah meskipun telah memiliki pekerjaan tetap memerlukan evaluasi yang komprehensif terhadap tingkat kematangan mental dan pola pikirnya. Oleh karena itu, penafsirannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan akal, sebab kurang memberikan perhatian terhadap pentingnya pendidikan dan kematangan dalam berpikir sebagai landasan pernikahan.

4. Ditinjau dari aspek *hifz ad-din* (perlindungan agama), Hakim menilai bahwa hubungan antara anak dan lawan jenisnya sudah cukup dekat dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai solusi yang perlu disegerakan. Pertimbangan ini masuk dalam kategori darurat (*darūriyyah*) untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), yakni mencegah terjadinya perbuatan zina. Upaya pencegahan terhadap zina dan perlindungan terhadap nilai-nilai agama menjadi alasan yang sangat kuat dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Maka, menikahkan anak sesegera mungkin dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga kesucian ajaran Islam dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariat.
5. Dilihat dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-māl*, dispensasi kawin cenderung mengandung risiko besar terhadap perlindungan harta dan kesejahteraan keluarga. Alih-alih menjaga harta, perkawinan anak justru berpotensi memperbesar kerentanan ekonomi, mengurangi akses terhadap pendidikan (sebagai modal ekonomi), serta mengabaikan hak nafkah dan keberlangsungan kesejahteraan generasi.²¹

Maqashid Syariah, sebagai tujuan utama dari penerapan syariat Islam, menekankan pentingnya menjaga lima aspek fundamental: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam konteks permohonan dispensasi nikah, alasan yang mendesak dan dapat diterima adalah yang mampu menunjang atau melindungi kelima prinsip tersebut.

²¹Salinan Putusan Perkara Nomor 324/Pdt.P/2023/PA.Pw1, h 13

Dalam pandangan *Maqashid Syariah*, alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah harus dipertimbangkan secara serius dan ditelaah dengan seksama. Dispensasi di sini merujuk pada bentuk pengecualian dari ketentuan umum dalam pernikahan, seperti batas usia minimal. Alasan yang dianggap mendesak menurut maqashid Syariah adalah yang berpotensi mengancam tercapainya tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*)²²

²²Laulul Mahfudz, Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Dispensasi Nikah, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, tahun 2022, h 61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses pemeriksaannya, hakim telah mengikuti tata cara persidangan sebagaimana diatur dalam PERMA. Namun demikian, hakim kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pernikahan usia anak, karena tidak melakukan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kondisi anak secara komprehensif berdasarkan rekomendasi dari pihak-pihak profesional, seperti psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, lembaga layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau daerah (KPAI/KPAD). Hal ini tercermin dari masih banyaknya pemohon yang hanya melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan umum dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yang belum mencerminkan secara menyeluruh kesiapan fisik anak. Kondisi yang terjadi pada kasus penetapan putusan No. 324/Pdt.P/2023/PA.Pw1 sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak.
2. Frasa “alasan sangat mendesak” belum memiliki penafsiran yang jelas yang tercantum dalam regulasi hukum di Indonesia, hanya memberi pengertian alasan mendesak dan pengertian bukti. Penjelasan UU terkait “alasan sangat mendesak” hanya terdapat pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman terkait pemeriksaan dispensasi kawin untuk menemukan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Dalam perkara nomor: 324/Pdt.P/2023/PA.Pw1 hakim

menafsirkan dengan penafsiran sosiologis, historis dan teologis dengan menimbang kondisi sosial, budaya, nilai-nilai masyarakat, nilai-nilai keagamaan dan perkembangan zaman yang melatarbelakangi penerapan suatu undang-undang. Alasan yang dianggap mendesak menurut Maqashid Syariah adalah yang berpotensi mengancam tercapainya tujuan-tujuan utama syariat, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), penjagaan agama (*Hifz ad-din*), dan penjagaan harta (*Hifz-al-mal*).

B. Saran

1. Ketentuan perundang-undangan mengenai dispensasi kawin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari UU No. 1 Tahun 1974 masih memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait frasa “alasan mendesak.” Istilah tersebut perlu dirumuskan secara lebih rinci dan aplikatif agar dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman yang jelas bagi para hakim dalam mengambil keputusan secara objektif dan konsisten.
2. Pemerintah diharapkan memperkuat program pendidikan seksual, meningkatkan pemahaman hukum bagi remaja dan orang tua, serta memperluas sosialisasi khusus kepada remaja SMA agar lebih memahami dampak jangka panjang perkawinan di usia muda, mengenai risiko pernikahan usia anak dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial. Masyarakat dan orang tua juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi sejak dini mengenai bahaya pergaulan bebas, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menjaga masa depan generasi muda. Selain itu, keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendorong anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang 12 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abror Khoirul. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta, Diva Press, 2019
- Armia dan Nasution, Iwan. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* Jakarta: kencana, 2020
- Atmoko Dwi, Baihaki Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022.
- Bodi, Muh Idham Kholid. dkk, *koroang mala'bi Al-Qur'An Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Baltbang Agama, 2019
- Chandra Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di bawah Umur*. Prenadamedia Group, Rawamangun Jawa Timur, 2018
- Effendi Joenadi. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2018
- Erma Zetria. *Perlindungan Terhadap Hak Anak dalam Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama*. Banyumas Jawa Tengah, Zahira Media Publisher, 2023
- Fauriz, Mohammad Hamzah. *Dinamika Dispensasi Nikah*. Jawa Tengah, Cv. Sarnu Untung, 2020
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. cet 8, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- MA RI dan Indonesia jucial Research society (IIRS), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: MA RI, IIRS, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *penelitian hukum edisi revisi*. Bandung, pt kharisma putra, 2015
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. cet 1 Mataram University press, Majapahit, 2020
- Muhfid Moh, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2021
- Nurhayati, Sinaga, Ali Imran. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta, kencana, 2018
- Ramdani. Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta, kencana, 2020
- Tim Ykp. *Buku Saku Bagi Hakim Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin*, Jakarta, 2020

SKRIPSI, THESIS DAN DISERTASI

- Andikara, Rezha Nur. Penetapan Kriteria Sangat Mendesak Pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2024
- Astuti, Nurulita Widiya. Penggunaan Frasa “Alasan Sangat Mendesak” dalam Perkara Dispensasi Kawin, *Skripsi*, Universitaa Islam Negeri Hidayatullah Syarif Jakarta, 2025

- Lita, Dina Nurul. Penerapan Frasa Alasan Sangat Mendesak Oleh Hakim Pengadilan Agama pada Dispensasi Kawin dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023
- Lutfiyah Itsna. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2023
- Munajjah. Sitti, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pd.p/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Lintang Lampung, 2021
- Nurhanifah, Siti. Dispensasi Perkawinan di Bawah umur dalam Tinjauan Hukum Islam, *skripsi*, 2022
- Prasidina, Ginang. Analisis Yuridis Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan perkawinan dini, (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bnajaranegara Nomor: 421/Pdt.P/2019/PA.Ba), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof,Kh saifuddin zuhuri purwokerto, 2023
- Rahayu Peni. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Dispensasi Kawin Perspektif Maqasid Syariah di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus: Nomor 0052/Pdt.P/2023/PA.Bi), *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024
- Rahmawati, Deviana. Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Depok Berdasarkan Asas Kedayagunaan dan Keberhasilan, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024
- Salamah, Fitrianti. Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022
- Sari, Dita Fatmala. Analisis Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponegoro, 2023
- Sentene Wire. Analisis Alasan hakim Menolak Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Praya kelas 1B, *Skripsi*, Universitas Negeri Mataram 2022
- Sonia, Roja Putri. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan dispensasi nikah di bawah umur Ditinjau dalam Perpektif Saad Al-Dzariah, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023
- Supandi, Luthfiyah. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian dan Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Krui Perspektif Maqashid Al-syariah dan Perlindungan Anak, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023
- Tiurmaida Rachel. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Negeri Malang, *Skripsi*, Universitas Tidar, 2023
- Yahya Muhammad. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama kota Malang tentang Dispensasi perkawinan pasca undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perspektif Masalah, *skripsi* 2021

Zulfadli. Konsep Mendesak Dalam Mengadili Perkara Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama Pekanbaru, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023

JURNAL

- Al-Hasan, Fahadil Amin. 2021. Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim, *Al-Ahwal*, Vol. 14, No. 1
- Ardiansyah. 2020. Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Kajian putusan Nomor. 93/Pdt.Bth/2017/PN.Bpp, *Jurnal yudisial*, Vol 13 No. 3
- Ashari, Hasan. 2024. Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat mendesak pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2
- Asmarini, Andini. 2021. Pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah di bawah umur (studi kasus pengadilan agama Parigi), *Jurnal Hukum Keluarga*, vol 2 No 2
- Assagaf, Mujahid. 2023. Pertimbangan Hakim pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tutuyan. (*Al-mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*) Vol. 3 No. 1
- Bahron, Achmad. 2019. Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Transparansi Hukum* Vol. 2 No. 2
- Darmawan, Iwan, dkk. 2022. Esensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum, *Pakuan Justice Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1
- Darwis, Sulhan dkk. 2023. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa, Vol. XII No. 1
- Faridha Nabila, Abdriaman Mahlil. 2024. Analisis Makna “Alasan Sangat Mendesak” pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Kajian Pendidikan Agama dan Hukum Kelurga Islam*, Vol. 3 No. 2
- Fauzan, Husni, Imawan Dzulkifli Hadi. 2023. Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1
- Gobel, Van Meity. 2021. Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado, *Journal of Islamic Law and Economic*, Vol. 1 No. 1
- Hadiati Mia, Brilianci Olivia. 2023. Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor: 32/Pdt.p/2019/PA.clg, *Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1
- Hakim, Hary Abdul ddk. 2022. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2022/PA.tmg), *Borobudur Law and Journal*, Vol. 1 No. 5
- Hidayatulloh, Haris, Miftahul Janah. 2020. Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1

- Hikmah dkk. 2025. Disparitas Penafsiran Hakim tentang Makna Urgensi dalam Alasan Dispensasi Kawin, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 19 No. 2
- Judiasih, Sonny Dewi dkk. 2020. Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, Vol. 3 No. 2
- Laili, Afrahotul, dkk. 2021. Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rohardjo, S.H.), *Jurnal Sinda*, Vol. 10, No. 10
- Mahfudz Lauhul. 2020. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Dispensasi Nikah, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1
- Munir, Abdulloh, dkk. 2024. Edukasi dalam Kasus Dispensasi Kawin dalam Putusan Hakim Nomor 174 dan 176/Pdt.P/PA. Jbg Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4, No. 2
- Murtadlo, Muhammad Ali, Muhammad Fikri Hakim. 2023. Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (Analisis Terhadap Penetapan Perkara No. 9/Pdt.P/PA.Mn), *Jurnal Legisla*, Vol. 15 No. 1
- Nurhadi, Henri. 2022. Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg), *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2 No. 2
- Ramelan, Rafida, Rahmi Nurtsani. 2020 Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Pencegahan Perkawinan anak di Indonesia, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8 No. 1
- Sainul Ahmad. 2024. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama: Tinjauan Maqasid Syariah dan Pertimbangan Masalahah-Mufsadah, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Syakhsyiyah*, Vol. 7 No. 2.
- Samuntia Tesis. 2025. Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Kekaburan Norma pada Frasa Alasan Sangat Mendesak Pengajuan Dispensasi Kawin, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 15 No. 2
- Syafi'I, Imam dan Ramadahany, Maulida. 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2
- Syawaluddin. 2021. Analisis Hukum Progresif terhadap Konsep Alasan Mendesak dalam Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Provinsi Riau, *Jurnal Signifikan Humoniora*, Vol. 2 No. 3
- Yusuf, Muhammad Rifky. 2022. Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4 No. 2

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 2

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nurawati. Lahir pada tanggal 1 Juli 2000 di Labasang. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri, bapak almarhum Sumaila dan ibu Hj Salma. Riwayat pendidikan bermula pada tahun 2009 di Pondok pesantren Fatimah Az-Zahra, lalu berpindah sekolah pada SDN 064 Kappung tulu dan lulus pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Lapeo pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya di MA Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2018 dan lulus pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Keluarga Islam.